

**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN  
PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menerima Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FAIQAH PUTRI NUR ISLAMIATI**

**02011281722187**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Faiqah Putri Nur Isamiati  
Nim : 02011281722187  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


### JUDUL SKRIPSI

**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN  
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Mei 2021 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Palembang, 28 Mei 2021**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802021995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP. 198812032011012008**



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrina, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Faiqah Putri Nur Islamiati  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722187  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 24 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Mei 2021



SEPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERA  
TEMPEL  
2A1AAJX223241780

Faiqah Putri Nur Islamiati

02011281722187

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ MESKIPUN TERASA BERAT DAN MELELAHKAN  
JANGAN MENYERAH DAN TETAP BERTAHAN”*

*(GROW UP – STRAY KIDS)*

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- ~ **Allah SWT**
- ~ **Kedua Orang Tua**
- ~ **Adikku**
- ~ **Sahabat-sahabatku**
- ~ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Politik Hukum Pidana Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan juga penulis berterima kasih kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Sebelumnya penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang, 28 Mei 2021



Faiqah Putri Nur Islamiati

NIM. 02011281722187

## UCAPAN TERIMA KASIH


Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak do'a, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana dan sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;

8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana proses perkuliahan;
9. Kedua orang tuaku Alm. Ayah dan ibu yang sangat saya cintai yang telah memberikan semangat, do'a, dan kasih sayang tiada henti-hentinya kepada saya;
10. Keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
11. Sahabat 24/7 saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Della, Regita, Arraeya, Agung, Hafiz yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya dan selalu ada baik itu sedih maupun bahagia
12. Sahabat saya Adel dan Oklandy yang telah bersama dan *my support system* dari awal perkuliahan;
13. Teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Sulthan, Gibran, Baihaqi, Rohila, Raja, Faisol, Jerri, Ditiya, Ria, Bayu, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu;
14. Keluarga Besar Organisasi LSO Olympus yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga;
15. EXO, iKON, Bigbang, Super Junior, NCT, Stray Kids yang mana karena karya-karyanya telah menemani penulis dalam penggarapan skripsi ini;
16. Diriku sendiri karena telah berjuang dan tidak menyerah;
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan serta do'a hingga terselesaikannya proyek akhir ini.

Palembang, 28 Mei 2021



Faiqah Putri Nur Islamiati

02011281722187

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Politik Hukum Pidana .....	9
2. Teori Pemidanaan .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13



2. Metode Pendekatan .....	14
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Pidana .....	18
1. Pengertian Politik Hukum Pidana .....	18
2. Tujuan Politik Hukum Pidana .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pedoman Pemidanaan .....	23
1. Pengertian Pedoman Pemidanaan .....	23
2. Tujuan Pedoman Pemidanaan .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	31
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	33
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Politik Hukum Pidana Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	38
B. Faktor-Faktor Penyebab Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	60
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75

B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.</b> Kategori Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara .....	52
<b>Tabel 2.</b> Kategori Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara .....	53
<b>Tabel 3.</b> Rentang Penjatuhan Pidana .....	55

## ABSTRAK

Skripsi berjudul **Politik Hukum Pidana Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana politik hukum pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan faktor yang menyebabkan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman pemidanaan untuk hakim dalam mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana pada putusan hakim.

**Kata Kunci : Politik Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Korupsi**

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

Palembang, 28 Mei 2021

Disetujui oleh :


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802021995121001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah kebijakan biasanya dikenal dalam bahasa Inggris yaitu “*Policy*” dan dalam bahasa Belanda yaitu “*Politiek*”. Dari kedua pengertian tersebut, maka istilah politik hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana.<sup>1</sup> Politik hukum pidana adalah upaya atau usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi atau keadaan pada suatu masa dan untuk waktu yang akan datang.

Pengertian politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dapat pula dilihat dari politik kriminal maupun dari politik hukum. Tetapi biasanya masalah pokok politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yaitu masalah kebijakan kriminalisasi. Menurut Sudarto, Kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan diakhiri dengan terbentuknya peraturan yang mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 26.

<sup>2</sup> Handoko Duwi, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa Dan Ahwa : Pekanbaru, 2015, hlm. 13.

Kriminalisasi merupakan salah satu permasalahan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi dan kebijakan penalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan kebijakan yang merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana. Sedangkan kebijakan penalisasi merupakan kebijakan yang merumuskan ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelaku pelanggaran.

Penegakan hukum melalui putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi juga termasuk dalam bagian politik hukum pidana dan kebijakan penal, khususnya yang menyangkut kebijakkan penegakan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebijakan pemberantasan korupsi disusun dalam suatu rencana yang sistematis, dan merupakan bagian dalam politik hukum pidana. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi berkaitan erat dengan politik hukum pidana yang diterapkan oleh pemerintah.

Hakim merupakan pejabat negara yang memimpin persidangan dalam memutuskan hukuman terhadap pihak yang dituntut. Dengan kata lain, pelaku inti kekuasaan kehakiman yang harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya.<sup>3</sup> Dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan, hakim harus selalu berupaya secara professional. Karena pada hakikatnya, tugas utama hakim yaitu memeriksa, menerima, memutuskan, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara yang

---

<sup>3</sup> Aminanto Kif, *Politik Hukum Pidana 1 (Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi)*, Jawa Timur : Jember Katamedia, 2017, hlm. 163.

diajukan kepada hakim. Putusan hakim merupakan dasar hukum utama bagi pelaksanaan eksekusi yang dapat dikategorikan sebagai dasar hukum politik pidana, karena esensi politik hukum pidana tercermin dalam penegakan hukum pidana yang mencakup tahap aplikasi, tahap formulasi dan tahap eksekusi.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu delik akibat perbuatan jahat atau rusak dan menyimpang dari kesucian.<sup>4</sup> Dalam pandangan orang awam, korupsi selalu dikaitkan dengan perbuatan jahat menyangkut suap dan keuangan negara. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi persoalan serius yang dapat menghambat pembangunan nasional. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat ditemukan dimana-mana dan hampir setiap negara dihadapkan oleh masalah korupsi. Oleh sebab itu, maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas.

Korupsi dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai :

“yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara”.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dapat diartikan sebagai :

---

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Aditya Bakti : Bandung, 2002, hlm. 1.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).



“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi atau orang lain dengan menyalahgunakan kesempatan, kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan”.<sup>6</sup>

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* memerlukan pemberantasan dan pencegahan yang juga harus bersifat ekstra.<sup>7</sup> Wajar jika pemerintah melakukan upaya ekstra dengan mengganti atau memperbaharui aturan-aturan hukum tentang korupsi, yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>8</sup> Lalu diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

<sup>7</sup> Aminanto Kif, *Op. cit.* hlm. Viii. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pengadilan Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan dalam SEMILOKA : Pembentukan Pengadilan Korupsi Sebagai Perwujudan Optimalisasi Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Kerja sama FH Undip dengan Komisi Hukum Nasional, Di Graha Santika Hotel Semarang pada tanggal 23 Mei 2002, hlm.12.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>11</sup> Disamping itu juga diundangkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003,<sup>13</sup> serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup>

Pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 merupakan pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

pedoman pemidanaan ini yaitu untuk mempermudah hakim dalam mengadili perkara dan hakim diwajibkan agar mempertimbangkan alasan-alasan untuk menentukan ringan beratnya pidana dalam perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Diseretnya para pelaku korupsi ke pengadilan merupakan bagian *penal policy* atau kebijakan hukum pidana yang juga bagian dari politik hukum pidana.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, Penulis bermaksud untuk meneliti serta menuliskannya dengan judul **“POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

---

<sup>15</sup> Pepy Nofriandi, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020” (<https://www.mahkamahagung.go.id/media/7673> , Diakses pada 09 Agustus 2020, 2020)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis dapat memberikan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu yaitu ingin memperoleh data guna menjawab masalah yang timbul dalam hubungannya dengan obyek yang diteliti. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini pada garis besarnya dapat diperinci dalam dua tujuan antara lain :

1. Mengetahui politik hukum pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang politik hukum pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa-masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah kontribusi wawasan serta pengetahuan tentang kebijakan hukum pidana dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya yang penulis tidak mungkin menyebutkan satu per satu.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti maka menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang politik hukum pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan faktor-faktor

penyebab terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **F. Kerangka Teori**

Berkaitan dengan judul “Politik Hukum Pidana Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, maka teori-teori yang akan digunakan sebagai berikut :

### **1. Teori Politik Hukum Pidana**

Menurut Mahfud M.D., hukum merupakan produk politik. Politik dipandang sebagai variabel berpengaruh atau *independent variable* sedangkan hukum dipandang sebagai variable terpengaruh atau *dependent variable*. Dengan kata lain, politik hukum merupakan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah yang mencakup pasal-pasal dan perumusan materi dalam implementasi dan penegakannya.<sup>16</sup>

Politik hukum pidana atau *strafrechtpolitiek* menurut Mulder adalah garis kebijakan untuk menentukan :

---

<sup>16</sup> Mahfud M.D., *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1998, hlm. 1-2

1. Cara-cara bagaimana penuntutan, penyidikan, peradilan serta pelaksanaan pidana yang dilaksanakan;
2. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaharui atau diubah;
3. Apa yang harus diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Politik hukum merupakan suatu kebijakan yang juga dapat dimaknai sebagai kebijakan Negara melalui badan yang diberi wewenang dalam menerapkan peraturan yang diinginkan, dan diperkirakan dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam masyarakat serta agar mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Jika politik hukum pidana dilaksanakan berarti berusaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan sekarang dan masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Menurut Sudarto, penegakan norma sentral dengan kata lain dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Menjalankan politik hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai mengadakan pilihan agar dapat tercapainya hasil perundang-undangan pidana yang baik, dalam artian agar terpenuhinya syarat keadilan dengan memanfaatkan informasi yang telah disediakan oleh kriminologi.

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru : Bandung, 1983, hlm. 89.

Langkah pembangunan negara untuk mewujudkan *good governance* serta menata kehidupan bangsa dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan lain-lainnya harus disesuaikan dengan modernisasi. Jika akan melibatkan hukum pidana, maka harus melihat secara keseluruhan hubungan politik kriminal. Karena politik kriminal sendiri menggunakan hukum pidana sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan secara sadar dan sengaja.

## 2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang selalu ada di kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori tujuan pidanaan, seperti teori absolut atau *retributif*, teori penggabungan atau *integratif*, teori perlindungan sosial atau *social defence*, teori relatif atau *deterrence* dan teori *treatment*. Teori pidanaan ini mempertimbangkan berbagai macam aspek sasaran yang akan dicapai didalam penjatuhan pidana.<sup>18</sup>

Teori absolut atau *retributive* yaitu teori yang menyatakan bahwa pidanaan merupakan balasan dari kesalahan yang telah diperbuat.<sup>19</sup> Menurut teori ini, pidanaan diberikan karena pelaku melakukan kesalahan dan harus

---

<sup>18</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.



menerima sanksinya. Oleh karena kejahatannya tersebut telah menyebabkan orang lain menderita dan sebagai gantinya pelaku harus diberi sanksi berupa penderitaan.

Teori relatif atau *deterrence* yaitu teori yang berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai balasan dari kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai sarana untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Teori relatif sendiri merupakan kebalikkan dari teori absolut.<sup>20</sup>

Teori penggabungan atau integratif merupakan teori yang mendasarkan pidana pada asas tetib pertahanan tata tertib dalam masyarakat dan asas pembalasan. Asas-asas tersebut mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan hukum yaitu untuk memperbaiki pribadi si penjahat dan mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat. Teori penggabungan merupakan gabungan teori absolut dan teori relatif.

Teori *treatment* yaitu teori yang mengemukakan bahwa pemidanaan pantas diarahkan kepada si pelaku kejahatan bukan kepada perbuatannya. Dengan kata lain bahwa si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan atau *treatment* untuk pemulihan atau rekonsiliasi pelaku.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Krimnalisasi Dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Belajar. hlm. 96.

Teori perlindungan sosial atau *social defence* yaitu teori yang mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial menjelaskan bahwa penghapusan pertanggungjawaban pidana digantikan tempatnya oleh perbuatan anti sosial. Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern.<sup>22</sup>

Bertolak dari dua pilar yang fundamental di dalam hukum pidana, adapun syarat-syarat pemidanaan yaitu, asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas culpabilitas atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan. Sasaran pokok dari syarat pemidanaan juga bertolak belakang dari pemikiran keseimbangan monodualistik yaitu antara faktor subjektif dan faktor objektif serta kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui pembahasan masalah-masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op. cit.* hlm. 12.

<sup>23</sup> Aminanto Kif, *Op. cit.* hlm. 100-101.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pembahasan masalah didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>24</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan memahami undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Hasil dari pemahaman tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan sendiri diperlukan pemahaman tentang asas-asas dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan agar peneliti dapat memahami materi muatannya serta dapat mempelajari dasar ontologis atau alasan lahirnya undang-undang dan filosofis undang-undang.<sup>26</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan kitab-kitab, buku-buku, dan media lain yang dapat

---

<sup>24</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 1995, hlm. 38.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 133.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 142.

menunjang dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder sendiri mencakup bagian-bagian, yaitu :<sup>27</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas atau autoratif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yaitu

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003;
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 181-183.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi, kamus hukum, jurnal hukum serta komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang berupa buku-buku mengenai filsafat, ekonomi, ilmu politik, sosiologi, kebudayaan, laporan penelitian non hukum serta jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevan terhadap topik yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini penulis mengkaji, mengutip dan mempelajari bahan-bahan tertulis baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya

tulis lainnya yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang diteliti.<sup>28</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisis bahan hukum. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional. Kemudian bahan hukum tersebut penulis paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan dapat dipahami.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu proposisi umum atau penjabaran fakta – fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>28</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 75.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aminanto, Kif. 2017. *Politik Hukum Pidana 1 (Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi)*. Jawa Timur : Jember Katamedia.
- . 2017. *Politik Hukum Pidana 2 (Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi)*. Jawa Timur : Jember Katamedia.
- Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana”*. Bandung : Alumni.
- . 2008. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- . 2010. *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana.
- Asikin, Amirudin Zainal. 1995. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi. Konsep, Tindak pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Duwi, Handoko. 2015. *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Pekanbaru : Hawa Dan Ahwa.
- Farid, Zainal Abidin. 2005. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2018. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

- Hamzah, Jur Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- M.D. Mahfud. 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Aura.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- , 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*. Jakarta : Pustaka Belajar.



- , 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Aditya Bakti : Bandung.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Prodjodikoro, Wiriono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT. Eresco.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrat. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*. Bandung : Sinar Baru.
- , 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Depok : Sinar Grafika.
- Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Rajagrafindo Persada.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832);

### C. Jurnal

Bambang Hartono, *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Keadilan Progresif, 2(1) : 2. Diperoleh dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/73> Diakses pada tanggal 2 Februari 09.36 WIB.

Simon Nahak. *Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System*. Jurnal Preferensi Hukum, 1 (2) : 198. Diperoleh dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2408/1677/> Diakses pada tanggal 1 Februari 10.01 WIB.

### D. Makalah

Ardisasmita, Syamsa. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jakarta. 2006;

Arief, Barda Nawawi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Pengadilan Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan dalam SEMILOKA Pembentukan Pengadilan Korupsi Sebagai Perwujudan Optimalisasi Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Kerja sama FH Undip dengan Komisi Hukum Nasional, Semarang. Graha Santika Hotel. 23 Mei 2002.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legilasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Orasi Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Balai Sidang Universitas Indonesia. 8 Maret 2003.

Suhadibroto. *Catatan Atas Hasil Evaluasi Atas Penelitian Putusan-Putusan Hakim*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Investigator Dan Peneliti Jejaring Komisi Yudisial. Jakarta. Hotel Millennium. 2 Februari 2008.

#### **E. Internet**

Pepy Nofriandi. 2020. *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020*.  
Di akses dari : <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7673>